



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
KECAMATAN SANROBONE  
DESA LAGURUDA



Jl. Poros pappanambea

AKTIF TBC

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAGURUDA  
NOMOR : 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA  
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA LAGURUDA  
KEPALA DESA LAGURUDA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Laguruda

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis
7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7.8/1289/Setda Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)
8. Keputusan Bupati Takalar tentang Dana ADD/DD Nomor : 22 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Kampung Beru
- KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
  2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
  3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Kepala Desa dan Puskesmas
  4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
  5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
  6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
  7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
  8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
  9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
  10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
  11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Laguruda Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Lagaruda

Pada Tanggal : 01 April 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Takalar
2. Camat Sanrobone
3. Kepala UPT. Dinkes Sanrobone
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : surat keputusan Kepala Desa Laguruda  
Nomor : 24. Tahun 2025  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa  
Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 1529/MENKES/SA/2010, Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Takalar  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian  
Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Asraruddin Muis, S.T.,M.A.P (Camat Sanrobone)  
2. IPTU Sumarwan, S.Psi. (Kapolsek Mapsu/Sanrobone)  
3. Kapten Inf. Muhammad Nur (Danramil 1426-06  
Mapsus/sanrobone)  
4. dr. Suntari ( Kepala Puskesmas Sanrobone)

Ketua : Jufri  
Wakil Ketua : 1. Muhammad Yunus  
2. Syarifuddin

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Nuhayati
  - Nurlina
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Serda Muhammad Arif
  - Bripka Syahrir
  - Zainal
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Mindiani
  - Kamal Arisandi
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Muhammad Ali
  - Muhammad Saleh

Ditetapkan Di : Laguruda  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

